



Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

pkm-upau.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

Poli Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/KIA
2. Pasien membawa kartu rekam medis/ kartu berobat apabila sudah ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan pasien membawa KK/KTP/KIA
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran
3. Pasien dilakukan pengecekan Tinggi badan, tekanan darah, detak jantung, dan Golongan darah
4. Pasien selesai dilakukan pemeriksaan dan dokter memberikan keterangan
5. keterangan diketik oleh petugas terkait dan pasien menunggu
6. kertas keterangan selanjutnya diberikan stempel serta tanda tangan dokter untuk pengesahan
7. pasien membayarkan retribusi kepada kasir

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit adalah waktu maksimal

Biaya / Tarif

15000

Setiap pelayanan KIR membayar Rp.15.000 sesuai Perda

Produk Pelayanan

1. KEUR (keterangan kesehatan jasmani dan buta warna)

Pengaduan Layanan



Puskesmas Upau

Jl. Pangelak Raya no.1 71575 085389163500

pkm-upau.tabalongkab.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Dinas Kesehatan / Puskesmas Upau

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui call centre/media sosial Puskesmas Upau